

PERJANJIAN KERJASAMA

BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA
Nomor : 008/K.MU/HM.03.02/2020

DENGAN

UNIVERSITAS KHAIRUN
Nomor : 334/UN44/KS.02/2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN KULIAH DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PEMILU
PARTISIPATIF

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **Enam** Bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara:

Nama : **Muksin Amrin, SH., MH.**
Jabatan : **Ketua Bawaslu Maluku Utara**
No. KTP : 8271031506810003
Alamat : Jl. Makugawene No. 5 Kelurahan Tabona Kecamatan
Ternate Selatan Kota Ternate

Bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Maluku Utara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Prof. Dr. Husen Alting, SH., MH**
Jabatan : **Rektor Universitas Khairun**
KTP : 8271020603720005
Alamat : Jln. Jusuf Abdulrahman Kampus II Gambesi Ternate Selatan
Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Khairun yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini mengikat suatu perjanjian kerjasama dengan kondisi sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama Penyelenggaraan Kuliah Demokrasi dan Pengawasan Pemilu Partisipatif, yaitu suatu bentuk kegiatan belajar dan mengajar dikelas dan/atau diluar kelas untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang Demokrasi Indonesia, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang jujur dan adil serta Strategi Pengawasan oleh Bawaslu dan Masyarakat;

PASAL 2
OBJEK PERJANJIAN

Objek perjanjian ini adalah Penyelenggaraan Kuliah Demokrasi dan Pengawasan Pemilu Partisipatif berupa kegiatan belajar dan mengajar dikelas dan/atau diluar kelas yang diberikan kepada mahasiswa yang terdiri dari materi Demokrasi, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta Strategi Pengawasan Bawaslu dan Masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

PASAL 3
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam kerjasama ini membagi kewajiban, dimana;

1. PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas dalam menunjang Penyelenggaraan Kuliah Demokrasi dan Pengawasan Pemilu Partisipatif. Adapun jenis fasilitas penunjang yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan Penyelenggaraan Kuliah Demokrasi dan Pengawasan Pemilu Partisipatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Tenaga Pengajar / Narasumber;
 - c. Materi Kuliah
 - d. Sertifikat;
 - e. Serta kegiatan lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini;
2. PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA dalam Penyelenggaraan Kuliah Demokrasi dan Pengawasan Pemilu Partisipatif. Adapun kegiatan dimaksud adalah :
 - a. Menyediakan Peserta / Mahasiswa
 - b. Menyediakan tempat / ruang Kuliah

4

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

Menyediakan fasilitas penunjang dalam Penyelenggaraan Kuliah Demokrasi dan Pengawasan Pemilu Partisipatif meliputi :

1. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Kuliah Demokrasi dan Pengawasan Pemilu Partisipatif, sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. tenaga pengajar / narasumber;
3. Materi/Bahan Kuliah
4. kegiatan lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini
5. Sertifikat

PIHAK PERTAMA berhak:

Menerima mobilisasi mahasiswa sebagai peserta dalam Kuliah Demokrasi dan Pengawasan Pemilu Partisipatif serta Fasilitas Tempat/Ruang Perkuliahan/Kelas

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Menyediakan peserta/mahasiswa;
2. Menyediakan tempat/ruang perkuliahan/kelas;

PIHAK KEDUA berhak:

Menerima penyediaan fasilitas dari PIHAK PERTAMA dalam Penyelenggaraan Kuliah Demokrasi dan Pengawasan Pemilu Partisipatif meliputi :

1. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Kuliah Demokrasi dan Pengawasan Pemilu Partisipatif, sebagaimana maksud Perjanjian Kerjasama ini yang dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tenaga pengajar / narasumber;
3. Materi/Bahan Kuliah
4. Kegiatan lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini
5. Sertifikat

PASAL 5
PELAKSANAAN

Pembiayaan disiapkan oleh PIHAK PERTAMA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak ditandatangani;

PASAL 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana:

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini;
3. *Force Majeour* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8

PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah mufakat;
2. Apabila melalui mekanisme yang diatur pada angka 1 (satu) diatas tidak dapat ditempuh, maka perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditempuh melalui Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik;
 2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;
 3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK;
 4. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan dibuka berdasarkan hukum yang berlaku;
- 4

PASAL 10
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK;
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK;

Hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

PIHAK PERTAMA



MUKSIN AMRIN, SH., MH.

SAKSI I

Drs. JOHN A. BULURAN, M. Si

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. HUSEN ALTING, SH.,MH.

SAKSI II



Dr. SYAWAL ABDUAJID, SH.,MH.